



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 52**

**Tahun 2021**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN PADA MASA  
TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
DI FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang

- a. bahwa untuk menanggulangi dan mengendalikan penyakit infeksi *Coronavirus Disease 2019* dilaksanakan penanganan pasien pada fasilitas kesehatan;
- b. bahwa petunjuk teknis penggantian biaya pelayanan pasien pada masa tanggap darurat bencana *coronavirus disease 2019* di fasilitas kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI FASILITAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Coronavirus disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
4. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Komorbid atau penyakit penyerta adalah suatu keadaan dimana pasien telah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya, bersifat kronik dan akan memperberat perjalanan penyakit Covid-19 yang dideritanya.
7. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
  - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
  - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan; dan/atau
  - d. Orang dengan tidak bergejala, dan tidak memenuhi kriteria kontak erat dengan hasil *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag) positif pada daerah tertentu yang memenuhi kriteria kecepatan pemeriksaan *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) dan kriteria akses terhadap NAAT berupa daerah dengan kriteria A dan kriteria B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelayanan Persalinan dengan Covid-19 adalah pelayanan persalinan normal tanpa penyulit pada ibu hamil usia kehamilan 37-42 (tiga puluh tujuh sampai dengan empat puluh dua) minggu yang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.
9. Pelayanan kegawatdaruratan maternal dan/atau neonatal adalah penanganan pada kondisi medis yang mengancam keselamatan dan jiwa pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
10. Rawat gabung maternal Covid-19 dan neonatal adalah suatu cara perawatan dimana ibu dan bayi baru lahir ditempatkan dalam satu ruangan atau kamar secara bersama dalam 24 jam, sehingga memungkinkan ibu untuk menyusui bayinya sewaktu waktu.
11. Pelayanan prarujukan maternal dan/atau neonatal Covid-19 adalah pelayanan kesehatan atau tindakan yang diberikan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan Covid-19 dan atau bayi baru lahir sebagai upaya stabilisasi kondisi ibu dan atau bayi sebelum dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
12. Biaya pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
16. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penggantian biaya pelayanan pasien pada fasilitas kesehatan pada masa tanggap darurat bencana Covid-19.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pasien Covid-19;
- b. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19; dan
- c. memberikan kepastian pembebasan biaya bagi pasien Covid-19.

## Pasal 4

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan Covid-19 yang meliputi :
  - a. Pasien suspek bukan peserta JKN yang dilayani rawat jalan;

- b. Persalinan Ibu hamil tanpa penyulit terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang dilayani rawat inap di ruang isolasi;
  - c. Rawat gabung maternal Covid-19 dan/atau neonatal dengan kondisi baik sesuai indikasi rawat gabung secara umum;
  - d. Tindakan emergensi dasar prarujukan maternal dan/atau neonatal Covid-19 dengan penyulit ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang melakukan pelayanan maternal Covid-19; dan
  - e. Transportasi pemulangan pasien covid-19 dari Fasilitas Kesehatan ke rumah atau shelter
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan Covid-19 yang meliputi :
- a. Pasien suspek yang dilayani rawat jalan.
  - b. Pasien suspek dibawah usia 60 tahun tanpa komorbid yang dilayani rawat inap.
  - c. Pasien konfirmasi tanpa gejala yang dilayani rawat inap.
  - d. Pasien Konfirmasi tanpa gejala yang dilayani rawat jalan.
  - e. Pasien suspek atau konfirmasi yang dilayani rawat inap di Instalasi Gawat Darurat atau di ruang isolasi non covid.
  - f. Pemulasaraan jenazah dan rangkaian penanganannya yang dilakukan dengan prosedur Covid-19.
  - g. Transportasi pemulangan pasien covid-19 dari Fasilitas Kesehatan ke rumah atau shelter;

#### Pasal 5

- (1) Penentuan kriteria pasien suspek dan pasien konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Penentuan kriteria maternal dan/atau neonatal dengan covid-19 dilakukan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penegakan diagnosis pasien Covid-19.

### BAB III

#### TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

#### Pasal 6

- (1) Tata Cara pengajuan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
  - a. Fasilitas Kesehatan mengajukan permohonan klaim penggantian biaya pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui email [klaimcovid@kesgk@gmail.com](mailto:klaimcovid@kesgk@gmail.com);

- b. berkas klaim yang diajukan Fasilitas Kesehatan melalui email sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk *soft copy* hasil *scanning* atau foto berkas klaim;
  - c. berkas klaim *hardcopy* asli untuk pengajuan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan di Fasilitas Kesehatan;
  - d. berkas klaim yang diperlukan dalam proses verifikasi klaim terdiri dari:
    - 1) surat permohonan pembayaran klaim pasien;
    - 2) surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan;
    - 3) surat pernyataan keaslian dokumen;
    - 4) rekapitulasi data pasien yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan;
    - 5) resume medis pasien;
    - 6) surat keterangan hasil pemeriksaan terkonfirmasi positif Covid-19.
  - e. Bukti pendukung lainnya dalam hal diperlukan
- (2) Tata cara dan contoh format pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### VERIFIKASI PENGAJUAN KLAIM

##### Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas :
  - a. melakukan verifikasi berkas pengajuan klaim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengelolaan administrasi klaim; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### BAB V

#### TARIF

##### Pasal 8

- (1) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan tingkat pertama mengacu tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan waktu pelayanan diberukan.

- (2) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sesuai dengan waktu pelayanan diberikan.
- (3) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim pasien maternal dan/atau neonatal Covid-19 pada fasilitas kesehatan tingkat pertama mengacu tarif yang dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, sesuai dengan waktu pelayanan diberikan.
- (4) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim obat bagi Fasilitas kesehatan non pemerintah berdasarkan harga eceran tertinggi obat generic dengan batasan maksimal.
- (5) Tarif dan batasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat mengajukan penggantian biaya untuk pelayanan maternal dan/atau neonatal dengan suspek atau terkonfirmasi Covid-19 untuk pasien yang dirawat mulai tanggal 1 Juli 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dapat mengajukan penggantian biaya untuk pelayanan selain maternal dan/atau neonatal dengan suspek atau terkonfirmasi Covid-19 untuk pasien yang dirawat mulai tanggal 15 Agustus 2020, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 52



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN  
BIAYA PELAYANAN PASIEN PADA  
MASA TANGGAP DARURAT BENCANA  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI  
FASILITAS KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA COVID -19

A. TATA CARA DAN CONTOH FORMAT PENGAJUAN KLAIM

1. Tata Cara Pengajuan Klaim

- a. Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui email [klaimcovidinkesgk@gmail.com](mailto:klaimcovidinkesgk@gmail.com).
- b. Berkas klaim yang diajukan Fasilitas Kesehatan dalam bentuk *soft copy* hasil *scanning* atau foto berkas klaim. Berkas klaim *hardcopy* disimpan di Fasilitas Kesehatan.
- c. Berkas klaim yang diperlukan dalam proses verifikasi klaim yaitu :
  - 1) Surat permohonan pembayaran klaim pasien sesuai dengan formulir 1.
  - 2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan untuk menyatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan / audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP / BPK / BPKP / Inspektorat sesuai dengan formulir 2.
  - 3) Surat Pernyataan Keaslian Dokumen sesuai dengan formulir 3.
  - 4) Rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan formulir 4.
  - 5) Resume medis pasien.
  - 6) Bukti pendukung lainnya.
- d. Rekapitulasi pasien disusun sesuai urutan waktu pelayanan.

- e. Tim verifikator Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang disampaikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara memeriksa kesesuaian berkas klaim dengan berkas yang dipersyaratkan.
- f. Tim verifikator Dinas Kesehatan mencocokkan tagihan yang diajukan dengan bukti pendukung yang dilampirkan.
- g. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan keabsahan berkas maka fasilitas kesehatan melengkapi kekurangan berkas yang diperlukan.
- h. Dalam hal diperlukan, verifikasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang mengajukan klaim.
- i. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening fasilitas kesehatan, setelah diajukan melalui mekanisme keuangan di Dinas Kesehatan.

## 2. Contoh format pengajuan klaim

Formulir 1

### **KOP SURAT FASKES**

Nomor : ..., ... 20...  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pembayaran Klaim Pasien

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Gunungkidul  
di  
tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa (nama faskes) ..... telah melakukan pelayanan terkait COVID-19 dengan total biaya sebesar Rp. .... (.....)

Terlampir kami sampaikan:

- a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- b. Surat pernyataan keaslian dokumen;
- c. Rekapitulasi pasien;
- d. Resume medis pasien;
- e. .... (bukti pelayanan lainnya)

Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/ keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening Puskesmas

Nomor rekening : .....  
Atas nama : .....  
Nama bank, cabang & alamat : .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan (nama faskes).....  
.....  
NIP .....

**KOP SURAT FASKES**  
**SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Pimpinan Puskesmas .....
- Alamat : .....
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila di kemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidak sesuaian jumlah klaim terkait pelayanan pasien COVID-19 serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)  
Pimpinan (nama faskes) ...

Meterai 10.000

.....  
NIP .....

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Pimpinan Puskesmas .....
- Alamat : .....
- 2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dokumen berkas klaim yang diajukan melalui email dalam bentuk *soft copy* hasil *scanning* atau foto berkas yang digunakan untuk pengajuan klaim adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- 3. Dokumen asli *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 2 disimpan pada Fasilitas Kesehatan dan siap diberikan apabila dibutuhkan dikemudian hari.
- 4. Apabila di kemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat dinyatakan terdapat ketidakeaslian dokumen, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk mengganti kerugian negara atas akibat yang ditimbulkannya.

Demikian pernyataan keaslian dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)  
Pimpinan (nama faskes) ...

Meterai 10.000

.....  
NIP .....

	Pasien	paspor	rekam medis	lahir	dan therapi	masuk	keluar	pelayanan	perawatan	biaya (Rp)
1										
2										
3										
4										

... 20...

(nama faskes)

.....,

Pimpinan

NIP

.....

B. KOMPONEN PELAYANAN DAN TARIF KLAIM

No	Komponen pelayanan	Tarif klaim maksimal (Rp)
1	2	3
A	Suspek bukan peserta JKN yang dilayani rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	
	Tarif berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020	
	1) Rawat jalan	15.000
	2) Konsultasi dokter/petugas	10.000
	3) Obat (untuk faskes swasta)	23.000
	Persalihan tanpa penyulit terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang dilayani rawat inap di ruang isolasi;	950.000
	Pelayanan Kegawatdaruratan maternal neonatal dengan covid-19	175.000
	Rawat gabung maternal Covid-19 dan neonatal dengan kondisi baik sesuai indikasi rawat gabung secara umum;	400.000/ hari
	Pelayanan pra rujukan maternal neonatal dengan Covid-19 dengan penyulit atau gejala sedang atau gejala berat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut;	125.000
B	Suspek peserta JKN maupun bukan peserta JKN yang dilayani rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	
	1. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Baru	17.000
	2. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Lama	12.000
	3. Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Baru	23.000
	4. Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Lama	15.000
	6. Kartu Identitas Pasien	8.500
	7. Konsultasi dokter/petugas	20.000
	8. Obat (faskes swasta)	23.000
C	Suspek usia $\leq$ 60 tahun tanpa komorbid, atau konfirmasi tanpa gejala peserta maupun bukan peserta JKN yang dilayani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat	Mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, rinciannya sesuai indikasi medis

	Lanjut	
1	2	3
D	Suspek atau konfirmasi yang dilayani rawat inap di Instalasi Gawat Darurat atau ruang isolasi lain non covid.	Mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sesuai waktu pelayanan diberikan, rinciannya sesuai indikasi medis
E	Pemulasaraan jenazah dan rangkaian penanganannya.	Mengacu dalam tarif pemulasaraan jenazah dan rangkaian penanganannya yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>
F	Persalinan Ibu hamil tanpa penyulit terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang dilayani rawat inap.	Mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sesuai waktu pelayanan diberikan, rinciannya sesuai indikasi medis
G	Transportasi pemulangan pasien covid-19 dari Fasilitas Kesehatan ke rumah atau shelter.	Mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sesuai waktu pelayanan diberikan.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA